

Setoran seperti ini adalah jang ke ..... dalam tahun 19.....

**SURAT TANDA SETORAN**

NO. \_\_\_\_\_

Lembar ke .....  
Setoran seperti ini jang terakhir telah dilakukan pada tanggal .....

Kepala Kas Negara

Kepala Kantorpos (pembantu) di

Talangan.....

harap menerima uang sebesar

**Rp.**

**2.315,57**

(dengan huruf): ..... **DUA RIBU TIGA RATUS LIMA BELAS 57/100 rupiah** .....

jaitu **Uang setoran biaya teratur atas surat perijinan jang diserahkan kepada** .....

**Kantor Tjajaat Kepala Pemerintahan Keljatan Silih Nama sebesar 19/00 x Rp.** .....

**2.315,570.- = Rp. 2.3157 - Rp. 2.315,67** .....

5 Kepala Pembukuan

Talangan **19 01**

**P.T. Perk. Dagang**

**"ATJEH LINGGAT"**

**T. K. PEROMBA MANTI**

Uang tersebut diatas telah diterima



19.....

2) Disabatan dan tanda-tangan si-penjelut.

Tjajaat K.K. 44.

Desentralisat. (3000) Nib & 100 N. A5).

Nomor 001/V-1971.-

Pada ini hari tanggal dua puluh dua Februari 1960 tujuh puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MURDIN SUFIS  
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah, bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. TGM. ABDEL DJALIL  
Direktur Pt. Atjeh Tengah dengan akte Notaris Mangaraja Parlimungan tanggal 28 Desember 1949 sebagai penjelenggara pekerjaan Notaris buat Daerah yang melingkupi Keresidenan Atjeh dahulu di Kutaraja menurut ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 September 1948 no. 47/7/S.O./48 dan ketetapan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 10 Januari 1950 No. 1, tempat tinggal di Takengen, selanjutnya dalam perdjandjian ini selaku Penborong disebut Pihak Kedua.

Bahwasaja antara pihak I dan pihak II, telah mengadakan suatu perdjandjian sebagai berikut:

Pasal 1.

Pihak Pertama dalam djabatannya tersebut diatas telah memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas itu sekehendak Pihak Pertama untuk menjelenggarakan pekerjaan:

"Memdirikan Ruman Annex/gedung Kantor Tjamat  
Kepala Pemerintahan Ketjaman Silih Nara  
terletak di A n g k u p".

Pasal 2.

Pekerjaan tersebut harus sekehendak Direksi dan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 22 Djuli 1971. Bidalam kedjadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 S.U. oleh Direksi tiapo penjerahannya dapat diperpanjang setelah mana memperoleh kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.

Pasal 3.

Pekerjaan tersebut harus diselenggarakan menurut gambar dan bentuk terlampir dan selanjutnya menurut syarat-syarat persetudjuan dan petunjuk-petunjuk Direksi.

Pasal 4.

Bilamana penjerahan tiapk dapat dilangsungkan pada waktu yang telah ditetapkan pada pasal 2 diatas, maka pihak Kedua diwadjibkan membayar denda se-rendahnya 1% dari harga borongan atau sebesar Rp. 2.315,67 ( dua ribu tiga ratus lima belas 67/100 rupiah ) setiap hari kelambatan, se-tingginya 10% dari harga borongan atau sebesar Rp. 231.567,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah ), denda mana diharuskan dibayar se-mata-mata setelah habis tempo yang telah ditentukan, diketjualikan ketentuan-ketentuan lebih dahulu dari kelalaian penborong atas senepati kewadajiban nya.

Pasal 5.

Jepbila Direksi ber-pendapat bahwa penjelenggaraan berdjalan tidak-lambaj atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau memberikan pekerjaannya untuk diselesaikan kepada penborong lain atas bina pihak Kedua.

Fasal 6.

-----Waktu (tempo pebatinan dalam pasal 55 S.U adalah 40 (empat puluh) hari kalender).-----

Fasal 7.

-----Harga borongan sedjuaiah Rp.2.315.670,-- (dua djuta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tudjuh puluh rupiah), yang akan dibayar dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan perintjian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran pertama sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,-- = Rp.578.917,50 ( lima ratus tudjuh puluh delapan ribu sembilan ratus tudjuh belas 50/100 rupiah ), dibayar setelah pelaksanaan tersebut pada pasal 1 diatas sudah disetujui oleh pihak Kedua kira-kira 25%.
2. Pembayaran kedua sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,-- = Rp.578.917,50 ( lima ratus tudjuh puluh delapan ribu sembilan ratus tudjuh belas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut sudah dilaksanakannya oleh pihak Kedua kira-kira 50%.
3. Pembayaran ketiga sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,-- = Rp.578.917,50 ( lima ratus tudjuh puluh delapan ribu sembilan ratus tudjuh belas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut sudah siap dilaksankan oleh pihak Kedua kira-kira 75%.
4. Pembayaran keempat sebesar 25% dari harga borongan = 25% x Rp.2.315.670,-- = Rp.578.917,50 ( lima ratus tudjuh puluh delapan ribu sembilan ratus tudjuh belas 50/100 rupiah ), dibayar setelah bangunan tersebut disetujui sepenuhnya oleh pihak Kedua dan diterima baik oleh pihak Pertama.

*Ums.*  
 Rp. 578.917,50  
 No. 398  
 5/2/4-9-71

Fasal 8.

-----Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan keturangan pekerjaan terdjadi atas dasar dari harga keastuan yang terlempir.-----

Fasal 9.

-----Direksi dari pekerjaan akan dilantikun oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ex. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.-----

Fasal 10.

-----Pajak djasa sebesar 4% x Rp.2.315.670,-- = Rp.92.628,80 ( sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua 80/100 rupiah ) dan pajak pembangunan Daerah sebesar 1% x Rp.2.315.670,-- = Rp.23.156,70 ( dua puluh tiga ribu seratus lima puluh enam 70/100 rupiah ), menjadi tanggungan pihak Kedua.

Fasal 11.

-----Bagas dan material dari persetujuan ini sebesar 1 % dari harga borongan atau 1 % x Rp.2.315.670,-- = Rp.23.156,70 ( dua ribu tiga ratus lima puluh enam 70/100 rupiah ) dibebankan kepada pihak Kedua.

Fasal 12.

-----Pada penjelenggaraan pekerjaan ini berlaku juga abjad dan sangkat Anggaran en voorwaarden v/d uitvoering bij aanleiding v/d openbarstelling yang disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1961 No.9 (Surat Keputusan Negara No.14571), yang selanjutnya disebut A.V atau (S.U) selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal surat perijanjian ini.

Fasal 13.

-----Sesu perselisihan akan diselesaikan dengan musjawarah dan djika tidak diperoleh penjelasan yang dibarengkan melalui musjawarah ini dalam pandangan yang parties dan adil, maka pihak Pertama berhak mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri sebagai perkara Perdata, sedangkan untuk tidak terdjadi kemajjatan pekerjaan selama perkara belum diputuskan, pihak Pertama berhak menjajut pekerjaan dari pihak Kedua untuk diteruskan pada pemborong lain.

Demikianlah surat persetujuan Ferdjandjian pemborongan ini dibuat di Takengon pada hari, bulan dan Tahun tersebut diatas rangkap 13 (tiga belas).

Pihak kedua  
Pemborong,

P.T. Perus. Dagang & Pengangkutan

„ATJEH TENGAH”  
TAKENSON

„MR. ABUL DJALIL”

Pihak pertama;

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

„MURDIN SUFIS”



Pd.KEPALA DINAS PEKERDJAAN  
UNION KABUPATEN ATJEH TENGAH,



„BASSAH”

Mengetahui/mengetujui :

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

*Sipriyan Proph.*  
( Drs. Kossand )

DAPUR: Anggaran Biaya untuk membangun Rumah  
Asisten Wedana, Kantor Ketjamatan  
Silih Nara Kabupaten Atjeh Tengah..-

Djuml ah U r a i a n H a r g a s a t u n D j u m l a h h a r g a  
b a n j a k a j a u p a h d a n b a h a n

150 M3 Galian dan meratakan tanah untuk fundasi analisa A.I. .... Rp. 500,-- Rp. 75.000,--  
Djuml ah. .... Rp. 75.000,--

I. PEKERDJAAN TANAH:

II. PEKERDJAAN BATU:  
82 M3 Pasangan fundamen Anl.G. 32 h. .... Rp. 7.500,--  
200 M2 " tembok Anl.G.33. .... " 1.000,--  
260 M2 Lantai beton Anl.G.67. .... " 850,--  
490 M2 Plesteran Anl.G.50 h. .... " 400,--  
Djuml ah. .... Rp. 1.222.000,--

III. PEKERDJAAN KAJU:

10,56 M3 Mengerdjakan kuda2 tiang Anl.F.22. .... Rp. 17.000,--  
326 M2 " " dinding papan Anl.F.37. .... " 525,--  
3,7 M3 Pekerdjaan kuda2 gording Anl.F.26. .... " 16.000,--  
348 M2 Mengerdjakan reng kaso Anl.F.19. .... " 170,--  
203 M2 " " Langit2/11splank Anl.F.37. .... " 500,--  
Djuml ah. .... Rp. 1.542.070,--

IV. PEKERDJAAN MENGAJAP:

331 M Lembar pekerdjaan mengatap dengan seng Anl.H.8. .... Rp. 400,--  
56 " " Lembar pekerdjaan bubungan dengan seng Anl.H.10. .... " 450,--  
80 M " " Pekerdjaan talang Anl.H.21. .... " 150,--  
Djuml ah. .... Rp. 1.29.600,--

V. PEKERDJAAN DJENDELA PANEL:

18 Buah mengerdjakan djendela panel Anl.F.33. Rp. 5.500,--  
2 Pasang djendela sisir Anl.F.36. .... " 5.000,--  
24 Buah djendela katja Anl.F.36. .... " 2.500,--  
Djuml ah. .... Rp. 169.000,--

VI. PENGAPURAN/PENGREJAJAN:

700 M2 Pekerdjaan pengapuran Anl.G.13. .... Rp. 40,--  
750 M2 " " mengetjat Anl.K.25. .... " 200,--  
Djuml ah. .... Rp. 178.000,--

REKAPITULASI.

I. Pekerdjaan Tanah. .... Rp. 75.000,--  
II. Pekerdjaan Batu. .... " 1.222.000,--  
III. Pekerdjaan Kayu. .... " 542.070,--  
IV. Pekerdjaan mengatap. .... " 129.600,--  
V. Pekerdjaan Djendela. .... " 169.000,--  
VI. Pengapuran/Pengetjatan. .... " 178.000,--  
D j u m l a h. .... Rp. 2.315.670,--

Perbilang: Dua djuta tigaratuslimabelasribuenamratusdujuhuluh Rpb)..-

Diketahui oleh: P.T. Pakenon, 16 Pebruari 1971..-  
Pd. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum DiRektur,  
Kabupaten Atjeh Tengah, TAKENG  
"AIIEH TENGAH"  
TAKENG (T.Ek. Abd. Djallil)..-



Disetujui oleh: (MURDIN SUPRIE)..-  
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH

No. U r a t a n

Pakengon.

Silih Nara

I. UPAH PEKERJA BEHARI

1.	orang mandor.....	Rp.	225,--	Rp.	250,--
1.	orang Tk.kayu/tjet/batu.....	"	300,--	"	350,--
1.	orang kepala tukang.....	"	400,--	"	450,--
1.	orang djaga malam.....	"	500,--	"	500,--
		"	200,--	"	250,--

II.

HARGA BAHAN2 BANGUNAN.

1.	M3 kayu medang djempa/kuli.....	Rp.	13.000,--	Rp	13.000,--
1.	M3 kayu meranti.....	"	20.000,--	"	21.000,--
1.	M3 kayu merbo.....	"	40.000,--	"	41.000,--
1.	M3 kayu sementuk.....	"	30.000,--	"	31.000,--
1.	M3 kayu damar laut.....	"	30.000,--	"	31.000,--
1.	M3 kayu tjetakan.....	"	10.000,--	"	10.000,--
1.	M3 kayu bulat.....	"	5.000,--	"	5.000,--
1.	M3 batu gunung/kali.....	"	1.750,--	"	1.500,--
1.	M3 krakil(koral).....	"	1.750,--	"	1.500,--
1.	M3 pasir pasang.....	"	1.750,--	"	2.500,--
1.	M5 pasir urug(timbangan).....	"	1.250,--	"	1.200,--
1.	bh batu bata.....	"	13,50	"	15,--
1.	sak P.cement 50 Kg.....	"	1.000,--	"	1.100,--
1.	kgpaku.....	"	150,--	"	175,--
1.	kg.paku seng.....	"	300,--	"	325,--
1.	Gros sekrup kayu.....	"	750,--	"	750,--
1.	kg bant2 bengel2.....	"	400,--	"	400,--
1.	kaki atap seng No.32.....	"	90,--	"	92,50
1.	Kaki atap seng No.36.....	"	55,--	"	57,50
1.	kaki seng rata(plat)No.32.....	"	90,--	"	92,50
1.	kg kawat putih.....	"	170,--	"	175,--
1.	kg kawat duri.....	"	150,--	"	150,--
1.	M2 kawat njamuk.....	"	200,--	"	200,--
1.	M2 kawat harmonica.....	"	300,--	"	300,--
1.	stel kuntji union.....	"	1.750,--	"	1.750,--
1.	stel kuntji tanam tjap kuda.....	"	1.500,--	"	1.500,--
1.	pasang engsel tjabut(Pemelis).....	"	170,--	"	170,--
1.	pasang engsel kupuz.....	"	75,--	"	75,--
1.	pasang kait angin.....	"	75,--	"	75,--
1.	stel grendel putar.....	"	1.200,--	"	1.200,--
1.	buah rambujijes.....	"	150,--	"	150,--
1.	kg tjet dasar.....	"	300,--	"	300,--
1.	kg tjet kilat sigo.....	"	350,--	"	350,--
1.	kg tjet kilat luar negeri.....	"	550,--	"	550,--
1.	kg tjet tembok(emulsion point).....	"	500,--	"	500,--
1.	kg dempul.....	"	250,--	"	250,--
1.	liter minjak tjet a.....	"	300,--	"	300,--
1.	kg tepung tjet.....	"	125,--	"	125,--
1.	kg menie kayu(lodmenie).....	"	300,--	"	300,--
1.	liter minjak dempul.....	"	350,--	"	350,--
1.	liter poletur.....	"	200,--	"	200,--
1.	kg tepung warna.....	"	150,--	"	150,--
1.	kg kapur batu.....	"	35,--	"	35,--

Bahan2 makanan.....

III.

BAHAN2 MAKANAN.

1 kg beras.....	Rp.	50,--	Rp.	50,--
1 kg daging.....	"	70,--	"	70,--
1 kg daging .....	"	350,--	"	350,--
1 kg ikan asin.....	"	150,--	"	150,--
1 kg ikan asin basah .....	"	200,--	"	200,--
1 liter garam.....	"	25,--	"	25,--
1 kg gula pasir.....	"	120,--	"	120,--
1 butir telur ayam/1tk.....	"	20,--	"	20,--
1 kg gula tebu.....	"	80,--	"	80,--
1 kaleng susu manis.....	"	120,--	"	120,--
1 liter minyak lampu.....	"	20,--	"	20,--
1 liter minyak binstn.....	"	25,--	"	25,--

-----0000000-----

Pakengon, 16 Februari 1971.--

Pe. Kepala Dinas Perkerdjaan Umum  
Kabupaten Atjeh Tengah,



Petunjuk tambahan sebuah rebus atas Kantor Rajat Kepala Perintah Rajaman 2114 Para Angap Kabupaten Atjah Tengah.

P a r a - 1 .

Pandjelasan Uraan .-

Pasal 1a. Kontarun Uraan.

- a. Untuk peterdjiaan ini sebagai pernturan jang bersifat umum berlaku "De Algemeene Voorscriven voor de af te voering in ariending van openbare werken" jang ditandatangani A.V (Sjariat? Dan jang ditandatangani S.V) jang disahkan dengan surat Keputusan Pemerintah tgl. .... No. .... ( L.V. dan ..... No. .... ) .
- b. Peraturan setempat serta segala Perintah dan Peraturan Perintah jang bersangkutan dengan peterdjiaan ini harus dipindah.

Pasal 2a. Pandjelasan dan ajarat? serta gambar.

- a. Untuk selengkapnya pasal 30 A.V diadakan ketentuan sebagai berikut :  
Pada pandjelasan dan ajarat (bata) ini terdapat serta belat gambar.  
b. Apabila terdapat peralihan antara bata dan gambar maka bata dan gambar jang mangkat.

Pasal 3a. Batas dan Bata.

- a. Jang bertindak sebagai batas dan Bata untuk peterdjiaan ini, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjah Tengah atau wakilnya jang ditunjuk untuk itu.
- b. Dalam bata dan selanjutnya disebut Bata.

Pasal 4a. Pembinaan.

- Pembinaan pelaksanaan peterdjiaan ini dilakukan oleh Bata atau wakilnya dan dituntut peterdjiaan ditunjukkan pengawas harian jang akan
- a. Mengawasi peterdjiaan peterdjiaan.
  - b. Membuat tjtutan tentang kemajuan pelaksanaan peterdjiaan.
  - c. Dengan segala peterdjiaan dapat memajukan bangunan pada umumnya tjara mengatur dan melaksanakan peterdjiaan.
  - d. Menjaga agar bata dan gambar dipindah oleh peterdjiaan.

Pasal 5a. Pembinaan dan Peterdjiaan serta pelaksanaan peterdjiaan.

- a. Peterdjiaan harus memelihara seorang pegawai jang ahli dalam peterdjiaan setiap hari.
- b. Pegawai tersebut diberi tugas penuh untuk bertindak atas nama peterdjiaan.
- c. Pegawai tersebut harus ada ditempat setiap hari keraja.

Pasal 6a. Pembinaan dan Bata.

Untuk peterdjiaan ini peterdjiaan tidak dibenarkan membuat "Pembinaan dan Bata" dan bila hal ini terdapat, maka Bata berhak membuat kembali. Hal peterdjiaan dari peterdjiaan dan selanjutnya sendiri atau menjerahkan jang berada pihak lain dengan biaya peterdjiaan.

Pasal 7a. Pembinaan dan Bata.

Pembinaan bertanggung djawab atas kejatuhan uturan pelaksanaan peterdjiaan menurut uraian jang ditunjukkan pada bata ini dan gambar.

Pasal 8a. Pembinaan dan Bata.

- a. Peterdjiaan harus mengadakan pendidikan atas peterdjiaan jang dilaksanakan.
- b. Semua alat perlengkapan keraja dan barang harus disimpan dalam gudang sehingga terdapat dari segala sifat korosi dan ketjarian.
- c. Semua perkakas dan alat pembantu untuk peterdjiaan ini jang dipertahankan harus baik dan kuat sehingga tidak menimbulkan ketjelaan.



Pasal 9.

Keselamatan dan keselamatan kerja.

- a. Pekerjaan bertanggung jawab atau berbahaya dan keselamatan kerja dan para pekerja pada umumnya.
- b. Pada tempat bangunan harus disediakan obat-ob.
- c. Pada tempat bangunan harus disediakan minuman yang bersih.
- d. Pada tempat bangunan harus disediakan "C" yang bersih.
- e. Apabila terjadi kebakaran pada pekerjaan, pekerjaan harus segera mengungsi ke lokasi yang jauh untuk keselamatan korban ketj- lakaan tersebut dan segera memberi pertolongan kepada mereka.

Pasal 10.

Pekerjaan tambahan dan pemenuhan.

Pekerjaan tambahan pekerjaan dan pemenuhan akan disediakan se- menurut A.V pada anggaran yang mendahului pada jam tersebut.

Pasal 11.

Makna kerja dan kerja jember.

Kerja ialah dan upaya ditentukan berdasarkan etas age yang berlaku pa- da waktu itu, menurut upaya, digunakan sosial, perundang-uran atau, analisis pengembangan budaya masyarakat, upaya, asar, asar, dan sebagai- nya dan Peraturan Pemerintah yang diketahui berlaku harga waktu itu. Jika dalam hal tersebut terdapat perubahan sebagai akibat keadaan nyata, upaya dapat termasuk akibat dari Peraturan, menteri atau lainnya, maka akibat dari perubahan itu akan dipertanggung sebagai pekerjaan tambahan atau pemenuhan.

Pasal 12.

Persewaan.

Ajat 1 dan 2 dari pasal 65 A.V tidak berlaku, persewaan yang hanya menggunakan alat yang bersifat teknik akan disediakan oleh setiap peker- ja setelahnya, yang diketahui dengan ajat 3 dari pasal tersebut, se- dangkan persewaan menggunakan alat lain disediakan oleh Pengadilan Rakyat.

Pasal 13.

Skema-alternatif tindakan.

- a. Apabila dalam bentuk ini dalam hal permasalahan budaya pekerjaan ti- dak disertai dengan perhatian harus diusahakan pemenuhan atau harus digunakan oleh pemerintah, perhatian tersebut bentuk diusahakan dalam persoalan yang bersangkutan jika hal tersebut kurang terarah dalam pelaksanaan yang diharapkan dan memang tidak tugas disediakan sebelumnya.
- b. Pekerjaan yang terarah termasuk dalam pekerjaan yang diharapkan dan tidak dilakukan dalam bentuk ini harus dilaksanakan oleh pe- kerja seperti pelaksanaan tersebut dilakukan dalam bentuk ini agar upaya pemenuhan pekerjaan tersebut ini menurut perkembangan tersebut dapat menjadi pemenuhan yang mungkin baik.

B a b - II.

Penelitian dan penelitian.

Pasal 14.

Pekerjaan yang diteliti dan terdapat dari 1

- a. 4 (empat) buah huruf.
- b. 2 (dua) buah garis.
- c. 1 (satu) buah garis.
- d. 2 (dua) buah huruf kecil dan "C".
- e. 1 (satu) buah huruf kecil.
- f. Yang digunakan diteliti dari bentuk.
- g. Yang menggunakan No. 34.
- h. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.
- i. Yang terdapat dari bentuk ke-3 yang terdapat, diteliti dan ter- daptan 10 x 10 cm.
- j. Yang diteliti dari pada bentuk dipelajari diteliti.
- k. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.
- l. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.
- m. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.
- n. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.
- o. Yang diteliti dan terdapat dari bentuk.

- o. Dinding dibuat setengah beton, bagian sebelah luar ditjet siren pasir dan dikapur dua kali, bagian dalam tjet warna.
- p. Tjatjuran air dari atap dibuat talang patahan dari seng dan seluruh balat ketanah.
- q. Hal-hal yang tidak disebut dalam bestek terjangkau langsung pada Direksi.

Bab - III.

P e n t u n g.

Pasal 15. Bahan-bahan bangunan sama harus disediakan oleh peborong dan ditempatkan pada tempat dimana bangunan tersebut didirikan.  
Biaya pembuatan surat-surat juga menjadi tanggungan peborong.



PERSEMING :  
P.T. " ATJEH TENGAH " YAKENSON  
Direktur,  
P.T. Perus. Dagang & Pengangkutan  
" ATJEH TENGAH "  
TAKENSON  
( Tak. ABDEL DJALIL )..-



BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,  
  
( MURDIN SUPLE )..-



Diketahi oleh :  
Kepala Dinas P.U. Kabupaten  
Atjeh Tengah,  
  
( HAJJAH )..-

Disetujui oleh :  
GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH

( \_\_\_\_\_ )..-